



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Gedung Kantor Camat Kecamatan Tanjung Raya telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syahrul bin Nari, tempat tanggal lahir di Batu Hampar, 11 Juni 1962, umur 58 tahun, NIK 1306031106620003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082172768929, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : syahrulbinnari@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Maisur binti Jahidin, tempat tanggal lahir, Sungai Asam 07 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 23 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Jumat tanggal 03 Juni 1990 di Mesjid Al-Qarim Kecamatan Tanjung Raya, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Ali Munar dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Jahidin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jen Sapril dan An Tamaliar dengan mahar berupa uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun petugas P3NTCR yang bersangkutan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
 - 5.1 Mona Permata Sari , perempuan, umur 28 tahun;
 - 5.2 Dola Roksaliana, Perempuan, umur 24 tahun;
 - 5.3 Diana Lestari, Perempuan, umur 21 tahun;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak kedua Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Syahrul bin Nari**) dengan Pemohon II (**Maisur binti Jahidin**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 1990 di Mesjid Al- Qarim Kecamatan Tanjung Raya, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Ali Munar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, namun hanya ada perubahan pada identitas nama saksi nikah pada dalil posita nomor 1 yang tertulis bernama Jen Sapril seharusnya bernama Jenetrizal;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Asli nomor 1306031106620003 atas nama **SYAHRUL** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Asli nomor 1306034707700003 atas nama **MAISUR** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Mei 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jenetrizal bin Palindih**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Kakak Ipar dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi juga sebagai saksi nikah pada saat itu;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1990 di Mesjid Al- Qarim Kecamatan Tanjung Raya;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan An Tamaliar;
 - Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat solat secara tunai;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa saksi tahu, pada saat pernikahan tersebut hadir juga petugas P3NTR yang bersangkutan, namun petugas tersebut tidak tahu mengapa

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memberikan kutipan akta nikah yang ada bekas coretan/tip-x kepada Para Pemohon dan ternyata dikemudian hari baru ketahuan Kutipan Akta Nikah Tersebut tidak berlaku lagi;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Mona Permata Sari, Dola Roksaliana, Diana Lestari;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Ardiman bin Abu Bakar Katik Sampono**, umur 61 tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Padang Koto Batuang, Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hanya saja saksi tahu pernikahan tersebut terjadi pada sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sempat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon

II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Mona Permata Sari, Dola Roksaliana, Diana Lestari;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 1990 di Mesjid Al- Qarim Kecamatan Tanjung Raya, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Ali Munar dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Jahidin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jenetrizal dan An Tamaliar dengan mahar berupa uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon I dan Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jenetrizal bin Palindih dan Ardiman bin Abu Bakar Katik Sampono yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dengan dikuatkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah berada satu rumah (tempat kediaman bersama) di Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juni 1990 di Mesjid Al- Qarim Kecamatan Tanjung Raya, dihadapan Qadhi Nikah dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Jahidin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jenetrizal dan An Tamaliar dengan mahar berupa uang senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang akan digunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Syahrul bin Nari**) dengan Pemohon II (**Maisur binti Jahidin**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Ev, äSÛ GFC åuì PÛ i×ä ænì Erv±
°ãÛ µPãÄ ¯ì°Õ

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"*;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Syahrul bin Nari**) dengan Pemohon II (**Maisur binti Jahidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1990 di Mesjid Al- Qarim Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **As'ad, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Mutiara Hasnah, S.H.I

As'ad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 0,- |
| 4. PNBP panggilan pertama | Rp | 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Materai | | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 116.000,- |

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)